

STRATEGI PERLINDUNGAN TERHADAP ARSITEKTUR TRADISIONAL UNTUK MENJADI BAGIAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DUNIA

Zairin Zain

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura
Peneliti pada Pusat Studi Disain Universitas Tanjungpura
Zain_ptk@yahoo.com

ABSTRAK. Sebagai salah satu benda cagar budaya bersifat kebendaan, arsitektur tradisional perlu dilakukan pelestariannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pelestarian arsitektur tradisional agar dapat diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik dan tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan untuk membentuknya sebagai pusaka pada masa datang. Strategi perlindungan terhadap arsitektur cagar budaya beserta artefaknya perlu dilakukan sebagai upaya pelestarian benda cagar dunia. Strategi pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau, namun pelestarian dan perlindungan terhadap arsitektur cagar budaya beserta artefaknya harus dilakukan dengan visi yang berwawasan dan diperuntukkan bagi kepentingan ke masa kini dan masa depan. Adapun hasil dari strategi pelestarian dan perlindungan ini agar dapat berguna bagi masyarakat harus dengan memperhatikan dan menjaga unsur-unsur penting, yaitu: integritas (*integrity*), keaslian (*authenticity*) dan kemanfaatan (*sustainability use*), baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pelestarian cagar budaya yang keuntungannya (*benefit*) dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Untuk mencapai tujuan ini, langkah strategis yang harus dilakukan untuk perlindungan dan pelestarian arsitektur tradisional untuk menjadi bagian pelestarian cagar budaya dunia adalah menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian, menentukan prioritas untuk artefak yang pantas dimasukkan, melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai, melakukan pembentukan atau pengembangan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan dan pelestarian serta memperkuat sinergisitas antara pemerintah dengan lembaga penelitian dan lembaga adat setempat.

Kata kunci: Strategi, Perlindungan dan Pelestarian, Arsitektur Tradisional, Cagar Budaya

ABSTRACT. As one of cultural heritage objects, it had been defined that traditional architecture is necessary to be preserved. According to Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 about Cultural Heritage, Preservation is a dynamic effort to maintain the existence of the cultural heritage and its values in a way to protect, develop, and use it. Therefore, it is important to apply the concept of preservation of traditional architecture. This is not for the present generation but also for the future generations, which is needed to be in good condition and will not degrade the value. Though, it is needed too to be improved for the future heritage. The strategy of preservation in architectural heritage and its artifacts is needed to be done as an effort to preserve the world heritage objects. The strategy of preservation is not only oriented to the past, but the preservation and conservation of architectural heritage and its artifact should be completed by applying the vision which eligible for the present and future. The results of the preservation and conservation strategy could be used for community by considering and keeping the essential elements as follow: integrity, authenticity and sustainability use, either for science, history, religion, identity, culture or economy through preservation of cultural heritage which the benefit of it could be used by present generation. To achieve this goal, there are some strategic steps that could be applied to conserve and preserve the traditional architecture to become part of world cultural heritage preservation. Those strategies are by developing a public policy of conservation and preservation, determining the priority of eligible and appropriate artifact, performing some measurement which include legacy, scientific, technical, adequate financial and administration, performing the establishment or development of local training centers for scientific studies for conservation and preservation as well as by strengthening the synergicity of government and local authority either local research institution or local traditional institution.

Keywords: Strategy, Conservation and Revitalization, Traditional Architecture, Cultural Heritage

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud dari perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran. Dalam pasal 1 dijelaskan juga bahwa Cagar Budaya adalah benda cagar budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Arsitektur Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Sebagai salah satu benda cagar budaya berwujud arsitektur, arsitektur tradisional perlu dilakukan pelestariannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: (1) melestarikan benda cagar budaya bangsa dan benda cagar umat manusia; (2) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; (3) memperkuat kepribadian bangsa; (4) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (5) mempromosikan benda cagar budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pada awalnya usaha pelestarian hanya menyangkut pengelolaan lingkungan terkait ketersediaan sumber daya alam, namun dalam perkembangannya pelestarian juga mencakup dalam pemeliharaan lingkungan binaan yang salah satunya adalah bidang arsitektur. Menurut Zain (2012a; 2012b; 2012c), arsitektur tradisional merupakan unsur kebudayaan nasional yang mempunyai struktur, fungsi, *style*, bentuk fisik atau proses pembuatannya senantiasa memberikan karakteristik tersendiri. Arsitektur tradisional sebagai hasil karya, cipta dan karsa dan rasa manusia sebagai unsur kebudayaan manusia, yang tidak lepas dari interaksi dan pemahaman antara lingkungan fisik alam dan keahlian atau kemampuan masyarakat dalam membentuk suatu kognisi (Rapoport 1969; 1977 dalam Zain, 2003) sehingga arsitektur tradisional tidak terlepas pula dari faktor lingkungan tempat arsitektur tradisional tersebut tumbuh dan berkembang

sejalan perkembangan suatu bangsa beserta suku bangsa yang mendukungnya atau suatu pandangan hidup yang sedang berperan dominan pada masa-masa tertentu.

Dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003), *Indonesian Heritage* diartikan sebagai Pusaka Indonesia. Dalam piagam ini disepakati bahwa Pusaka yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sangat penting sebagai landasan dan modal awal bagi pemarsitektur masyarakat Indonesia di masa depan. Telah disadari bersama bahwa arsitektur tradisional sebagai pusaka Indonesia yang memiliki unsur identitas budaya. Pengertian arsitektur tradisional yang dimaksud adalah arsitektur yang kelahirannya dilatarbelakangi oleh norma-norma dan adat kebiasaan serta keadaan setempat. Kenyataan bahwa langkah ke arah arsitektur tradisional memerlukan kemampuan dan pengertian tentang manusia, alam dan lingkungan seutuhnya (Gelebet dkk, 1982 dalam Zain, 2003).

Dalam Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003) disebutkan juga keprihatinan mengenai banyak pusaka Indonesia yang tak ternilai telah tercemar, rusak, hancur, hilang, atau terancam kelestariannya akibat ketaktahuan, ketakpedulian, ketakmampuan, dan salah urus demi keuntungan jangka pendek dan kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu dalam aksinya digaungkan semangat untuk berperan aktif melakukan tindakan pelestarian yang dapat berbentuk pengawetan, pemugaran, pemarsitektur kembali, revitalisasi, alih fungsi, dan/ atau pengembangan selektif.

Memperhatikan paparan diatas maka penting untuk melakukan pelestarian arsitektur tradisional untuk upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya agar dapat diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik dan tidak berkurang nilainya, bahkan perlu ditingkatkan fungsinya dalam menjadikannya sebagai pusaka untuk masa datang. Hal yang harus diperhatikan dan diulas lebih lanjut adalah strategi perlindungan terhadap arsitektur tradisional beserta artefaknya sebagai bagian dari upaya pelestarian cagar budaya dunia. Strategi perlindungan ini tidak hanya berorientasi untuk mengenang masa lampau, namun harus berwawasan dan diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Untuk itu diperlukan kajian strategi perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya agar tetap terjaga unsur integritas (*integrity*), keaslian (*authenticity*) dan nilai manfaat (*use value*)

untuk mampu menjadi bagian dari upaya pelestarian cagar budaya dunia. Hasil dari strategi ini diharapkan dapat secara efektif memberikan perlindungan dan pelestarian cagar budaya serta pada akhirnya mampu memberikan keuntungan (*benefit*) yang dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan berguna bagi masyarakat baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi.

PELESTARIAN (*PRESERVATION*)

Hubert-Jan Henkert dalam Cunningham (2005: 11) menyebutkan bahwa sebagian besar arsitektur yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kebutuhan awal pembangunannya. Dengan kata lain sebuah arsitektur didirikan memiliki masa pemakaiannya dan segera setelah persyaratan arsitektur mulai berubah, maka kegunaannya akan memudar yang berakibat fungsinya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini serta menimbulkan banyak kendala teknis arsitektur. Namun, jika nilai emosional dari arsitektur tersebut cukup jelas sebagai artefak bersejarah, makapengguna harus siap untuk meredam keinginan fungsional dan ekonomis dari arsitektur tersebut. Dalam hal ini, arsitektur tersebut akhirnya dikatakan sebagai karya seni yang ingin di jaga, daripada memikirkan manfaatnya bagi manusia.

Lebih lanjut Hubert-Jan Henkert dalam Cunningham (2005: 12) juga menegaskan bahwa sebelum berpikir tentang pendekatan upaya pelestarian (konservasi) yang disesuaikan dengan fakta-fakta baru dari obyek pelestarian, maka penting untuk menetapkan strategi pelestarian arsitektur. Hal ini diperlukan, untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang harus dilestarikan dan cara-cara melestarikannya. Konservasi, dengan berbagai tingkat intervensi, hanya satu pilihan dalam keseluruhan pendekatan preservasi. Penting bagi kita untuk memutuskan hal-hal harus kita melestarikan (*preservation*) dari masa lalu untuk disampaikan pada generasi mendatang. Menurut Cunningham (2005: 12), Preservasi (*Preservation*) adalah keseluruhan upaya untuk menjaga memori pada suatu artefak bagi generasi mendatang. Preservasi (*Preservation*) bisa dilakukan dalam bentuk menjaga objek fisik, atau dalam bentuk mendokumentasikannya, sedangkan Konservasi (*conservation*) adalah tindakan menjaga artefak fisik.

Dari penjelasan ini dapat tegaskan bahwa Preservasi adalah kegiatan yang terencana

dan terkelola untuk melakukan identifikasi dan memastikan bahwa suatu elemen arsitektur dari suatu artefak merupakan bagian penting untuk dijaga memorinya dan layak dilestarikan agar keberlangsungannya dalam dinikmati oleh generasi saat ini dan masa datang dan terus dipakai selama mungkin. Pelestarian (*preservation*) dapat diartikan sebagai usaha-usaha berkelanjutan untuk memelihara dan melindungi lokasi-lokasi atau benda-benda yang memiliki nilai keindahan dan keberhargaan bagi masyarakat di suatu wilayah atau nasional maupun regional agar tidak hancur/ rusak dimakan usia atau mengalami kendala teknis utilitas atau berubah sampai batas-batas yang dimaklumi.

Secara umum istilah pelestarian merupakan proses dalam memelihara, menjaga maupun melindungi sesuatu yang bernilai dipandang dari segala aspek baik ekonomi, politik, sosial dan budaya agar hal tersebut tidak menghilang. Konservasi adalah konsep proses pengolahan suatu tempat atau ruang ataupun obyek agar makna kultural yang terkandung didalamnya terpelihara dengan baik. Jadi Konservasi adalah upaya lanjutan untuk melindungi dan menjaga arsitektur dan lingkungan setelah suatu artefak diputuskan untuk dijaga kelestariannya karena memiliki ikatan kuat dengan sosial – budaya suatu komunitas di kawasan karena makna kulturalnya yang mengandung nilai sejarah, arsitektural keindahan, nilai keilmuan dan nilai sosial. Upaya untuk melakukan perlindungan suatu artefak dari kerusakan ataupun mencegah terjadinya kerusakan sehingga tetap dapat terpelihara untuk generasi mendatang.

CAGAR BUDAYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa Benda, arsitektur, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Arsitektur Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang diterbitkan tentang pelaksanaan UU no 11 tahun 2010 tentang

Cagar Budaya. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan, dan pemugaran. Dalam versi terbaru yang dikeluarkan oleh *World Heritage Centre UNESCO* no 12/01 July 2012 tentang *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention* yang di adopsi dari konvensi dalam 17 sesi pada *General Conference* di Paris tanggal 16 November 1972 dijelaskan sebagai berikut:

"Cultural Heritage" shall be considered as the following:

- *monuments: architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;*
- *groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science;*
- *sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view.*

"Natural Heritage" shall be considered as the following:

- *natural features consisting of physical and biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the aesthetic or scientific point of view;*
- *geological and physiographical formations and precisely delineated areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal value from the point of view of science or conservation;*
- *natural sites or precisely delineated natural areas of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty.*

Lebih lanjut, dalam Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Benda cagar Dunia WHC. 1/12 July 2012 oleh *World Heritage Centre UNESCO* disebutkan juga bahwa

benda cagar budaya dapat juga berupa lansekap budaya yaitu properti budaya dan mewakili "karya gabungan alam dan manusia". Lansekap budaya ini adalah ilustrasi dari evolusi masyarakat manusia dan penyelesaiannya dari waktu ke waktu, di bawah pengaruh kendala fisik dan/ atau kesempatan yang diberikan oleh lingkungan alam dan kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan budaya yang berkesinambungan, baik eksternal maupun internal.

Menurut Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Benda cagar Dunia WHC. 1/12 July 2012 oleh *World Heritage Centre UNESCO*, kawasan yang dapat diusulkan menjadi benda cagar budaya adalah:

- Kota-kota dan pusat kota bersejarah (*historical cities*), baik yang dihuni maupun tidak dihuni, berupa Kota yang khas dari periode atau budaya tertentu; kota yang telah berevolusi sepanjang garis karakteristiknya; "pusat bersejarah" yang mencakup deleni area yang sama dengan kota-kota kuno dan sekarang tertutup dalam kota-kota modern; serta, daerah atau Sektor yang terisolasi, bahkan bagian yang tertinggal dari bukti keberadaan suatu negara yang telah selamat, yang memberikan bukti yang koheren dari karakter sebuah kota bersejarah yang telah hilang.
- Saluran bersejarah (*heritage canal*), Kanal dapat dibuat untuk melayani berbagai tujuan: irigasi, navigasi, pertahanan, tenaga air, mitigasi banjir, drainase dan pasokan air. Kanal berkontribusi terhadap perekonomian dalam berbagai cara, misalnya dalam hal pemarsitektur ekonomi dan pengangkutan barang dan orang. Kanal ini secara terus menerus memegang peran kunci dalam perkembangan ekonomi melalui penggunaannya untuk irigasi.
- Jalur Budaya (*Heritage routes*), merupakan unsur-unsur nyata signifikansi suatu budaya yang berasal dari pertukaran dan dialog multi-dimensi di negara atau wilayah, dan yang menggambarkan interaksi gerakan di sepanjang rute tersebut dalam ruang dan waktu tertentu.

Properti yang diusulkan sebagai benda cagar budaya, Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Benda cagar Dunia WHC. 1/12 July 2012 oleh *World Heritage Centre UNESCO*, harus mengandung unsur integritas (*integrity*) dan/atau Keaslian (*authenticity*) serta kemanfaatan (*sustainability use*). Kondisi properti dikatakan memiliki keaslian

(*authenticity*) jika nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya sesuai seperti yang diakui masyarakat sekitar dan secara jujur dan kredibel diekspresikan melalui berbagai atribut termasuk: bentuk dan desain; bahan dan substansi; fungsi dan penggunaan; tradisi, teknik dan sistem manajemen; lokasi dan pengaturan; bahasa, dan bentuk lain dari benda cagar budaya tak benda; semangat dan perasaan, serta faktor internal dan eksternal lainnya. Selanjutnya unsur integritas (*integrity*) adalah pengukuran dari keseluruhan properti dan keutuhan benda cagar alam dan/ atau budaya beserta atributnya. Untuk meneliti kondisi integritas, kita memerlukan penilaian:

- semua elemen yang diperlukan untuk mengekspresikan Nilai Universal properti tersebut;
- kemampuan memadai untuk menjamin representasi lengkap dari fitur benda cagar budaya serta proses yang mampu menyampaikan nilai pentingnya properti tersebut;
- kemampuan benda cagar budaya dapat bertahan dari efek samping dari pemarsitektur dan/ atau mengabaikannya terhadap pemarsitektur.

Properti yang didukung menjadi cagar budaya juga harus memiliki unsur kemanfaatan (*sustainability use*). Properti harus dapat mendukung berbagai kegunaan yang secara ekologis dan budaya sebagai unsur berkelanjutan dan dapat berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat di komunitas yang bersangkutan. Pihak negara dan mitranya harus memastikan bahwa pemanfaatan berkelanjutan (*sustainability use*) tersebut atau perubahan lain tidak berdampak negatif pada nilai universal properti tersebut. Legislasi, kebijakan dan strategi yang mempengaruhi sifat Benda cagar Dunia harus menjamin perlindungan dari nilai universalnya. Pemanfaatan berkelanjutan (*sustainability use*) lebih luas diharapkan mampu mendukung upaya konservasi benda cagar budaya dan alam, dan mempromosikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait dengan properti. Kondisi ini juga diperlukan untuk perlindungan benda cagar budaya yang berkelanjutan serta melakukan upaya konservasi, pengelolaan dan presentasi.

STRATEGI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA

Dalam *World Heritage Convention* UNESCO yang dirumuskan dari 17 sesi pada *General Conference* di Paris tanggal 16 November

1972, disebutkan pada Pasal 4 bahwa setiap negara yang ikut konvensi ini mengakui tugasnya untuk memastikan dan melakukan identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan transmisi kepada generasi mendatang terhadap benda cagar budaya dan alam yang berada di wilayahnya, terutama milik negara tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, maka semua upaya akan dilakukan dengan sepenuhnya dari sumber daya sendiri dan melalui bantuan dan kerjasama internasional yang mungkin dapat diperoleh, khususnya yang terkait dengan masalah keuangan, seni, ilmu pengetahuan dan teknis.

Lebih lanjut dalam pasal 5 dijelaskan juga bahwa untuk memastikan langkah-langkah efektif dan aktif yang diambil dalam melakukan perlindungan, pelestarian dan penyajian benda cagar budaya dan alam yang terletak di wilayahnya, maka setiap negara yang hadir pada konvensi tersebut wajib berusaha keras dan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing negara untuk:

- a. menyetujui kebijakan umum yang bertujuan untuk menjadikan benda cagar budaya dan alam sebagai fungsi dalam kehidupan masyarakat dan untuk mengintegrasikan perlindungan benda cagar budaya tersebut ke program perencanaan yang komprehensif;
- b. mengatur layanan untuk perlindungan, pelestarian dan penyajian benda cagar budaya dan alam dengan sumber daya manusia yang memadai dan menyediakan sarana untuk melaksanakan fungsinya dengan baik;
- c. mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian serta bekerja maksimal sehingga membuat negara mampu menangkul bahaya yang mengancam benda cagar budaya atau alam;
- d. mengambil langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai dan diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi benda cagar ini; dan
- e. mendorong pembentukan atau pengembangan pusat-pusat nasional atau regional untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian benda cagar budaya dan alam agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang ini.

Untuk melakukan untuk perlindungan dan pelestarian arsitektur tradisional menjadi benda cagar budaya dan alam, seperti yang diamanatkan dalam konvensi ini maka kita

harus mampu menentukan prioritas untuk artefak yang pantas dimasukkan sebagai cagar budaya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai fungsional dan manfaat secara ekonomis dari artefak cagar budaya tersebut. Hal lain yang harus dilakukan adalah juga alasan yang secara ilmiah dilakukan untuk mengetahui keterkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman cara hidup dari masa lalu, inovasi teknis, fisik dan kinerja arsitektur tersebut serta hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diulas lebih dalam. Untuk mencapai tujuan ini perlu dituangkan dalam suatu kebijakan umum yang akan menjadi pijakan bersama untuk melakukan upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya.

Kebijakan umum dapat dilakukan pada level pemerintah daerah (kab/ kota atau provinsi) untuk menyusun program yang selanjutnya dapat diintegrasikan dalam program perlindungan benda cagar budaya ke dalam perencanaan menyeluruh untuk upaya pelestariannya. Untuk menjadikan benda cagar budaya sebagai fungsi dalam kehidupan masyarakat adalah dengan melakukan kajian ilmiah untuk menentukan benda cagar budaya ataupun hanya untuk elemen-elemen yang hendak dilestarikan.

Hal selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan arsitektur yang harus dipilih untuk melestarikan dan metode yang tepat untuk merawat arsitektur tersebut. Untuk menjaga semuanya agar kembali fungsional, bernilai ekonomis dan menjaga nilai budayanya adalah hal yang sulit untuk diputuskan dengan mengharapkan semuanya ditemukan dari penentuan arsitektur yang terpilih. Untuk itu, kita bisa lebih selektif dalam memutuskannya dengan tidak semuanya harus dipertahankan dengan cara yang sama dan tidak semua arsitektur atau jenis arsitektur penting harus secara fisik dilestarikan. Penentuan benda atau elemen-elemen cagar budaya yang hendak dilestarikan ini sangat penting artinya agar pihak terkait dapat memilih obyek yang tepat sebagai fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jika dari hasil penentuan ini tidak ditemukan bukti yang kuat untuk dilestarikan maka keputusan yang diambil bias hanya menjadikan obyek atau elemen tersebut akan didokumentasikan agar selanjutnya informasi mengenai benda atau elemen cagar budaya ini dapat ditransmisikan informasi keberadaannya kepada generasi di masa yang akan datang.

Menurut Cunningham (2005: 12), dalam kebanyakan kasus, dokumentasi merupakan

cara yang tepat dan efektif untuk konservasi agar tetap memiliki rekaman arsitektur yang ingin dilestarikan. Upaya ini dapat dilakukan dengan rekaman gambar, foto, model, wawancara, video atau *virtual reality*. Seleksi ini perlu dilakukan agar dari semua kasus yang ada dapat ditentukan arsitektur yang relevan untuk dilakukan upaya pendekatan pelestarian. Upaya ini sejalan dengan gerakan DOCOMOMO (*Documentation and Conservation of Monuments and Sites of the Modern Movement*). Gerakan dokumentasi ini bisa dilakukan dengan melakukan dokumentasi seluruh artefak yang ada sebagai jalan untuk melakukan pemeringkatan yang diamanatkan dalam UU no 11 tahun 2010 pasal 41 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/ kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Dokumentasi ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian untuk mematangkan prinsip, proses, dan teknik pelestarian secara sistematis dan komprehensif.

Lebih lanjut dalam UU no 11 tahun 2010 Pasal 42- 46 dijelaskan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/ atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/ atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/ kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/ kota, baik yang telah punah

- maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/ atau
- berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/ kota apabila memenuhi syarat:


- sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/ kota;
- mewakili masa gaya yang khas;
- tingkat keterancamannya tinggi;
- jenisnya sedikit; dan/ atau
- jumlahnya terbatas.

Pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/ kota dengan Keputusan Bupati/ Wali Kota. Cagar Budaya peringkat nasional yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional dapat diusulkan oleh Pemerintah menjadi benda cagar budaya dunia. Menurut versi terbaru dari Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Benda cagar Dunia WHC. 1/12 July 2012 oleh *World Heritage Centre* UNESCO bahwa benda cagar budaya yang diusulkan menjadi benda cagar budaya dunia harus memiliki Nilai Universal Istimewa, yaitu benda cagar budaya dan/ atau alami memiliki nilai signifikansi yang begitu luar biasa untuk melampaui batas-batas nasional dan menjadi penting umum untuk generasi sekarang dan masa depan bagi seluruh umat manusia.

Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah, sesuai amanat Undang Undang ini agar bersinergi dengan akademisi dan lembaga adat dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya dan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya. Hal ini sejalan dengan pasal 53 – 54 dalam UndangUndang No 11/ 2010 yang disebutkan bahwa:

- Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif;
- Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian;
- Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian;
- Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya; dan
- Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/ atau kepakaran dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Hubert-Jan Henkert dalam Cunningham (2005: 12) memberikan grafik diagnostik untuk menilai prioritas preservasi dan konservasi sebagai upaya pelestarian.



Gambar 1. Grafik diagnostik untuk menilai prioritas preservasi dan konservasi sebagai upaya pelestarian

Sumber : Hubert-Jan Henkert dalam Cunningham (2005: 12)

Dokumentasi adalah cara yang efektif untuk pelestarian arsitektur bersejarah, terutama ketika arsitektur tersebut secara sosial tidak berhasil mengangkat kualitas lingkungan dan kehidupan sosial yang akibatnya menjadikan artefak tersebut akhirnya tidak disenangi oleh masyarakat setempat. Menurut Hubert-Jan Henkert dalam Cunningham (2005: 13-14), hal yang paling penting menjadi alasan untuk melestarikan suatu arsitektur adalah ketika arsitektur tersebut memiliki nilai inovatif, baik secara estetika, teknis maupun sosial, yang pengaruh telah melampaui batas-batas wilayah nasional atau regional. Meskipun begitu, tidak juga dikatakan bahwa suatu arsitektur yang termashur melampaui batas-batas nasional atau regional dilestarikan hanya karena dicintai oleh masyarakat lokal maka harus dibiayai oleh *stakeholders* lokal. Dari penjelasan diatas, jelas sekali bahwa kita harus sangat selektif menentukan arsitektur dan jenisnya yang akan kita lestarikan. Kriteria utama dari arsitektur tersebut harus mampu mewakili paradigma berpikir dalam suatu wilayah atau negara. Secara lebih khusus, arsitektur tersebut harus mampu menjadi cermin yang dapat menjelaskan kehidupan sosial wilayah atau negara dan secara teknis maupun estetika mampu mewakili perikehidupan suatu wilayah atau nasional.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal dalam menjadikan benda cagar budaya menjadi fungsi dalam kehidupan masyarakat maupun upaya mengintegrasikan dalam program perencanaan yang komprehensif adalah dengan melakukan sinergisitas antara pemerintah daerah (kab/ kota atau provinsi) dengan lembaga penelitian atau lembaga adat setempat. Kolaborasi ini tentunya akan memberikan efek positif dalam memberikan arah yang jelas antara keinginan pelestarian dan tuntutan keilmiahan dalam penentuan obyek benda cagar budaya. Dengan adanya kolaborasi ini penyusunan kebijakan umum pelestarian akan lebih terarah dan terencana dengan baik dalam mengembangkan studi ilmiah dan teknis serta penelitian yang terencana dan terarah. Langkah ini tentunya akan berdampak baik bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah (kab/ kota atau provinsi) ataupun pemerintah pusat dalam menentukan skala atau level pihak yang harus terlibat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya. Upaya pelestarian yang diharapkan muncul dari upaya pengembangan studi ilmiah dan penelitian ini adalah pengambilan langkah hukum perlindungan, perencanaan

administrasi serta penyusunan anggaran pembiayaan untuk perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya. Pada pengembangan studi ilmiah dan penelitian ini menjadi hal yang penting untuk ditemukan dan ditentukan level pihak yang harus terlibat atau dilibatkan serta skala perlindungan dan pelestarian yang harus dilakukan untuk selanjutnya disusun dalam perencanaan administrasi serta penyusunan anggaran pembiayaan bagi perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk pelestarian arsitektur tradisional sebagai benda cagar budaya adalah melalui upaya rekonstruksi sebagai bentuk intervensi pihak penentu kebijakan agar benda cagar budaya ini dapat terus ditransmisikan keberadaannya ditengah masyarakat menjadi fungsi yang bermanfaat untuk menyampaikan pesan masa lalu kepada generasi di masa depan. Agar upaya rekonstruksi ini mencapai maksud yang diinginkan seperti uraian diatas, tentunya harus dilakukan studi mendalam oleh ahli cagar budaya untuk arsitektur tradisional untuk menemukan kecocokan-kecocokan baru antara kegunaan dan fungsi-fungsi teknis pada bangunan asli dengan bangunan yang akan dibangun, seperti misalnya, kecocokan material baru dengan material asli, fungsi ruang lama dengan baru dan sebagainya. Upaya ini tentunya menjadi dasar upaya rekonstruksi agar properti yang baru mampu sebagai jawaban representasi otentik benda cagar budaya yang dipilih.

Oleh karena itu, tampaknya wajar bagi kita untuk mengenal hirarki intervensi dalam pelestarian, karena tidak semua arsitektur harus dilestarikan oleh tingkat yang sama tempat artefak tersebut berada. Untuk itu perlu dilakukan kajian komprehensif oleh tenaga ahli untuk menentukan level intervensi yang mungkin dilakukan terhadap arsitektur cagar budaya tersebut. Mungkin intervensi perlu dilakukan di tingkat lokal (kabupaten/ provinsi) namun tidak menutup kemungkinan jika intervensi dibutuhkan hingga tingkat nasional maupun internasional. Dalam beberapa kasus, konservasi diperlukan dengan memberikan pendekatan yang lebih pragmatis terhadap intervensi, seperti jika arsitektur secara nasional atau regional penting namun tidak ditetapkan menjadi prioritas utama untuk di konservasi pada level di bawahnya. Namun jika perubahan atau penambahan sebagai upaya konservasi yang dirancang dengan sepenuhnya memperhatikan keaslian artefak serta dinilai berharga bagi mereka sendiri,

maka dapat diterima untuk dilakukan perubahan atau penambahan untuk di disain ulang agar cocok bagi persyaratan fungsional barunya.

Menurut Cunningham (2005), masalah yang sering harus dihadapi ketika melestarikan arsitektur adalah penjelasan yang rinci tentang keaslian. Pertama dan terutama yang selalu dipermasalahkan adalah masalah keaslian bahan arsitektur (*material authenticity*). Hal ini menjadi penting yang harus diperhatikan ketika melakukan upaya pelestarian arsitektur tradisional yang ditetapkan menjadi benda cagar budaya untuk mempertahankan keasliannya (*authenticity*). Banyak hal yang bisa dipertahankan pada keaslian arsitektur tradisional terutama pada elemen-elemen fisiknya. Elemen fisik yang bisa dipertahankan keasliannya adalah bentuk arsitektur, pola ruang, struktur ruang serta elemen-elemen pembentuk struktur arsitektur (Zain, 2008). Namun hal tersulit untuk dilakukan adalah mempertahankan keaslian arsitektur untuk material pembentuk arsitektur (*materials authenticity*).

Untuk pelestarian arsitektur tradisional dengan mempertahankan keaslian bahan arsitektur seperti pada masa lalu tentunya sangat sulit dilakukan dikarenakan keterbatasan material tersebut pada masa ini. Keaslian arsitektur tentu tidak bisa dipertahankan secara keseluruhan. Menggantikan material arsitektur dengan bahan yang sesuai dengan ketersediaan saat ini, tentu menjadi upaya optimal yang dapat dilakukan. Jadi hal yang mustahil jika hanya sekedar mempertahankan keotentikan seluruh elemen arsitektur namun disatu sisi konstruksi dan material arsitektur tersebut telah mengalami kerusakan dan tidak memenuhi persyaratan keamanan arsitektur saat ini. Sehingga keinginan menjadikan arsitektur tradisional sebagai benda cagar budaya yang dipilih agar mampu menjadi fungsi dalam kehidupan masyarakat tentunya tidak akan terwujud dengan kondisi seperti ini.

Selain konsep tentang preservasi dan konservasi, hal penting lain yang harus menjadi perhatian adalah aspek strategis terhadap urgencitas benda cagar budaya yang dipilih untuk dilindungi dan dilestarikan. Telah disebutkan di atas adalah urgensi dalam mempertimbangkan bahwa arsitektur ini menjadi artefak yang harus masuk dalam daftar yang layak untuk di konservasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, benda cagar budaya, dalam kebijakan umum pelestarian seperti yang diamankan dalam

UU no 11 tahun 2010, harus ditetapkan dalam daftar registrasi yang disusun oleh setiap tingkatan level pihak yang berwenang (Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat). Untuk itu dalam menjadikan suatu properti menjadi benda cagar budaya harus juga dipertimbangkan aspek urgencitas properti tersebut untuk dimasukan dalam daftar registrasi setiap tingkatan. Ada baiknya sebuah benda cagar budaya hanya menjadi wewenang dan masuk dalam daftar register Pemerintah kabupaten dan/ atau pemerintah provinsi namun jika skala urgencitasnya telah melebihi batas kawasan dapat diusulkan masuk dalam daftar register pemerintah pusat atau tidak menutup kemungkinan untuk diusulkan masuk dalam daftar benda cagar dunia UNESCO.

Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk tidak hanya mempertimbangkan bahwa arsitektur tradisional telah masuk daftar register yang dilindungi tetapi lebih lanjut memikirkan tingkat urgensi untuk tindakan ke depan sebagai konsekuensi setelah arsitektur tersebut masuk dalam daftar register perlindungan dan pelestarian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Karena pelestarian adalah terkait langsung untuk kepentingan ekonomi dan finansial, arsitektur tradisional penting akan bisa hilang dalam sekejap karena kurangnya perhatian pihak-pihak yang terkait, meskipun pemerintah daerah setempat telah menyetujui dan menetapkannya masuk daftar perlindungan dan pelestarian daerah.

Dalam banyak kasus yang sering kita dengar dari pemberitaan tentang properti-properti arsitektur tradisional hancur dimakan usia atau dihancurkan untuk kebutuhan fungsi baru karena tidak masuk dalam daftar registrasi benda cagar budaya daerah. Tentu hal ini, akan menjadi dilema jika pemerintah daerah setempat tidak segera menentukan kebijakan menyeluruh tentang arsitektur cagar budaya yang harus masuk dalam daftar registrasi daerah. Sama halnya juga bagi arsitektur tradisional yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya, tidak otomatis akan segera masuk dalam program perencanaan untuk dilindungi dan dilestarikan dari kehancuran. Tentunya, upaya perlindungan dan pelestarian tidak hanya tugas pemerintah daerah namun juga perlu peran serta masyarakat untuk ikut membantu menyelamatkan benda cagar budaya yang sudah ditetapkan akan tidak mengalami kehancuran.

Tentunya yang mengarah ke aspek penting terakhir ini adalah masalah pembiayaan pelestarian. pelestarian arsitektur apapun, bahkan yang signifikan bagi masyarakat internasional, tanpa dana yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, tidak akan dapat berhasil mempertahankan keberadaan arsitektur tersebut. Jika tidak ada fungsi ekonomis yang dapat ditemukan sebagai jawaban untuk membangun arsitektur bersangkutan, adalah sangat sulit untuk melestarikannya untuk generasi mendatang. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama semua pihak untuk bersama-sama memikirkannya agar strategi pelestarian dan perlindungan benda cagar budaya dapat berjalan dengan sinergisitas yang baik.

Untuk itu penting menyusun pertimbangan konsekuensi setelah penetapan properti masuk dalam daftar registrasi benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan. Kajian menyeluruh menjadi hal yang harus dilakukan untuk menetapkan dampak keberadaan suatu properti yang akan ditetapkan sebagai benda cagar budaya bagi wilayah sekitarnya. Dengan penyusunan pertimbangan konsekuensi penetapan daftar registrasi, sudah menjadi kewajiban juga untuk memikirkan dan menetapkan level pihak yang harus bertanggung jawab untuk tindakan penanganan selanjutnya hingga benda cagar budaya tersebut mampu menjadi bagian dalam fungsi baru di masyarakat.

Berikut ini strategi yang ditawarkan dalam Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Benda cagar Dunia WHC. 1/12 July 2012 oleh *World Heritage Centre UNESCO* adalah:

- a) memberikan prioritas pada penyusunan Daftar Tentatif dan nominasi;
- b) memulai dan mengkonsolidasikan kemitraan di tingkat regional didasarkan pada pertukaran keahlian teknis;
- c) mendorong bilateral dan kerjasama multilateral sehingga dapat meningkatkan keahlian mereka dan kapasitas teknis lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan, pengamanan dan pengelolaan benda cagar mereka; dan
- d) berpartisipasi sebanyak mungkin terlibat dalam sidang-sidang Komite Benda cagar Dunia.

Hal penting lain yang harus diperhatikan menurut Pedoman Operasional Pelaksanaan Konvensi Benda cagar Dunia no. 1/12 July 2012 oleh *World Heritage Centre UNESCO* adalah:

- memberikan penggambaran batas (zonasi) sebagai suatu persyaratan penting dalam pembentukan perlindungan yang efektif sehingga cagar budaya ini layak dinominasikan. Batas harus diambil untuk memastikan ekspresi penuh dari Nilai Universal dari letak cagar budaya ini serta tetap memperhatikan nilai integritas dan / atau keaslian dari properti cagar budaya ini.
- diperlukan upaya untuk perlindungan yang tepat untuk benda cagar budaya, untuk itu harus disediakan zona penyangga (*Buffer zones*) yang memadai. Zona penyangga merupakan daerah sekitarnya properti yang dinominasikan sebagai cagar budaya dengan memiliki pembatasan hukum dan/atau adat sebagai pelengkap untuk ditempatkan pada penggunaan dan pengembangan agar mampu memberikan lapisan tambahan perlindungan terhadap properti cagar budaya.
- Setiap properti cagar budaya harus memiliki rencana pengelolaan yang sesuai atau sistem manajemen terdokumentasi. Sistem manajemen dapat bervariasi sesuai dengan perspektif budaya setempat, sumber daya yang tersedia dan faktor lainnya. Rencana pengelolaan ini dapat menggabungkan praktek-praktek tradisional, instrumen perencanaan perkotaan atau regional yang ada, dan mekanisme kontrol perencanaan lainnya, baik formal maupun informal. Manajemen yang efektif melibatkan siklus serta tindakan jangka menengah dan jangka panjang pendek untuk melindungi, melestarikan dan menyajikan properti cagar budaya yang akan dinominasikan. Pendekatan terpadu untuk perencanaan dan manajemen sangat penting untuk memanduevolusiproperti cagar budaya ini dari waktu ke waktu dan untuk menjamin pemeliharaan semua aspek agar terjaga posisi nilai universal dari benda cagar budaya. Sistem manajemen yang efektif dapat mencakup:
 - pemahaman bersama menyeluruh dari properti oleh semua pemangku kepentingan;
 - siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan umpan balik;
 - pemantauan dan penilaian terhadap dampak tren, perubahan, dan intervensi yang diusulkan;

- keterlibatan mitra dan pemangku kepentingan;
- alokasi sumber daya yang diperlukan;
- peningkatan kapasitas, dan
- deskripsi transparan yang akuntabel tentang fungsi sistem manajemen.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi perlindungan terhadap arsitektur tradisional untuk menjadi bagian pelestarian cagar budaya dunia adalah:

- a. menyusun kebijakan umum untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan alam dengan mengintegrasikan perlindungan benda cagar tersebut ke program perencanaan yang komprehensif;
- b. menentukan prioritas untuk artefak yang pantas dimasukkan sebagai benda cagar budaya dengan mengembangkan studi ilmiah dan teknis, penelitian dan melakukan usaha maksimal sedemikian sehingga mampu menangkal bahaya yang mengancam cagar budaya atau alam. Penentuan benda cagar budaya prioritas ini sebagai dasar penyusunan daftar arsitektur cagar budaya agar bisa diusulkan menjadi cagar budaya nasional dan selanjutnya dapat masuk dalam Daftar Tentatif usulan menjadi Benda cagar dunia oleh *World Heritage Committee* UNESCO). Daftar Tentatif ini harus dilengkapi dengan penggambaran batas – *zonasi* dan zona penyangga - *Buffer zones*;
- c. melakukan langkah-langkah hukum, ilmiah, teknis, administrasi dan keuangan yang memadai dan diperlukan untuk identifikasi, perlindungan, pelestarian, presentasi dan rehabilitasi cagar budaya;
- d. melakukan pembentukan atau pengembangan pusat-pusat kajian ilmiah lokal untuk pelatihan dalam perlindungan, pelestarian dan penyajian benda cagar budaya dan alam agar mampu mendorong penelitian ilmiah di bidang pelestarian cagar budaya, khususnya arsitektur tradisional; dan
- e. adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dan Pemerintah pusat dengan lembaga penelitian (perguruan tinggi) dan lembaga adat untuk melakukan usaha bersama dalam melakukan dokumentasi benda cagar budaya serta membentuk Tim Ahli Cagar Budaya agar mampu mendorong upaya perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya, khususnya arsitektur tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Cunningham, Allen. (2005). **Modern Movement Heritage**. Taylor & Francis e-Library. London and New York
- Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia. (2003). **Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (Indonesia Charter for Heritage Conservation)**. Indonesian Network for Heritage Conservation and International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. Ciloto
- Kemenkum dan HAM RI. (2010). **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta
- World Heritage Centre UNESCO. (1972). **Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Adopted by the General Conference at its seventeenth session in Paris, 16 november 1972** United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO). Paris
- World Heritage Centre UNESCO. (2012). **Operational Guidelines no 12/01 July 2012 for the Implementation of the World Heritage Convention Adopted by the General Conference at its seventeenth session in Paris at 16 november 1972**. World Heritage Centre UNESCO. Paris
- Zain, Zairin. (2003). **Sistem Struktur Rumah Tradisional Suku Melayu Di kota Sambas Kalimantan Barat**. Tesis pada program pascasarjana (S-2) Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Yogyakarta
- Zain, Zairin. (2008). **Identifikasi Elemen Fisik dan Non Fisik sebagai dasar Penetapan Konservasi**. Jurnal NALARs Volume 7 No. 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta
- Zain, Zairin. (2012a). **Pengaruh Aspek Eksternal Pada Rumah Melayu Tradisional di Kota Sambas**. Jurnal NALARs Volume 11 No. 2. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta
- Zain, Zairin. (2012b). **The structural System of Traditional Malay Dwellings in Sambas Town, West Kalimantan**

Indonesia. International Journal of the Malay World and Civilisation (SARI). Vol. 30 (1). Institute of the Malay World and Civilization (abbreviated as ATMA) Institut Alam & Tamadun Melayu in Malay National University of Malaysia. Selangor. Malaysia

Zain, Zairin. (2012c). **Analisis Bentuk dan Ruang pada Rumah Melayu Tradisional di Kota Sambas, Kalimantan Barat.** Jurnal NALARs Volume 11 No. 1. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jakarta